



BUPATI MINAHASA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
dan  
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.416.290.053.524,00 (satu triliun empat ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.380.290.053.524,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp124.764.887.749,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.033.690.455,00 (tujuh puluh empat miliar tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

(3) Retribusi . . .

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.709.962.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.421.235.294,00 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.230.704.562.379,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar tujuh ratus empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. transfer pemerintah pusat; dan
  - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.179.201.539.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.503.023.379,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga juta dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp24.820.603.396,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.820.603.396,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.404.290.053.524,00 (satu triliun empat ratus empat miliar dua ratus sembilan puluh juta lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a. belanja . . .

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.472.258.032,77 (satu triliun empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp599.558.773.592,82 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp368.728.622.020,95 (tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu dua puluh rupiah sembilan puluh lima sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.631.331.819,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.273.530.600,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp134.880.902.552,57 (seratus tiga puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah lima puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.733.609.527,42 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh dua sen).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.668.890.325,65 (lima puluh tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah enam puluh lima sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.397.007.029,50 (empat puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ribu dua puluh sembilan rupiah lima sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp982.395.670,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp14.365.014.893,16 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah enam belas sen).

#### Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp250.571.878.045,50 (dua ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah lima sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.774.365.245,50 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah lima sen).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp242.797.512.800,00 (dua ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Sisa . . .

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembentukan dana cadangan;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)..
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

## Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;

- j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar kegiatan sub tahun jamak;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.
- q. Lampiran XVII yang memuat keputusan Kepala Daerah mengenai target penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI MINAHASA,



NOUDY REINOLD PIERRE TENDEAN

Diundangkan di Tondano  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI  
SULAWESI UTARA NOMOR (06/W.I/2024)



PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD adalah rencana anggaran tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan bepedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Bupati bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR



**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>124.764.887.749,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	74.033.690.455,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.709.962.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.421.235.294,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.230.704.562.379,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.179.201.539.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.503.023.379,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>24.820.603.396,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.820.603.396,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.380.290.053.524,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.004.472.258.032,77</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	599.558.773.592,82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.728.622.020,95
5.1.03	Belanja Bunga	3.631.331.819,00
5.1.05	Belanja Hibah	32.273.530.600,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	280.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>134.880.902.552,57</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.733.609.527,42
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.668.890.325,65
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.397.007.029,50
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	982.395.670,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	99.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>14.365.014.893,16</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.365.014.893,16
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>250.571.878.045,50</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.774.365.245,50
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	242.797.512.800,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.404.290.053.524,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-24.000.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>36.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.000.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.000.000.000,00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>36.000.000.000,00</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>24.000.000.000,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. BUPATI MINAHASA,

NOUDY REINOLD PIERRE TENDEAN